



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. I PUTU HARIANA,**

**2. JULIANA YANTI,** keduanya bertempat tinggal di Banjar Delod Rurung, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**I MADE MUDIARDANA, S.H., S.E., M.M.,** bertempat tinggal di Banjar Biang Singa, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Masa, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Gede Masa, S.H., M.H., berkantor di Jalan Astina Selatan, Nomor 11 A, Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019;  
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- (1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan hukumperjanjian yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat I dan II masing-masing dengan Nomor
  1. Nomor 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015;
  2. Nomor 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015;
  3. Nomor 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015;
  4. Nomor 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015;
  5. Nomor 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (3) Menyatakan hukum tergugat I dan II telah Wanprestasi (ingkar janji)

kepada penggugat;

- (4) Menghukum tergugat I dan II untuk melaksanakan atau memenuhi isi perjanjian;

Nomor

10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015;

10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015;

10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015;

10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015;

10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015;

- (5) Menghukum tergugat untuk membayar hutang kepada penggugat seketika dan sekaligus masing-masing sejumlah :

1. Rp142.469.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk perjanjian pinjaman Nomor 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015;

2. Rp269.299.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk perjanjian pinjaman Nomor 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015;

3. Rp150.254.000,99 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perjanjian pinjaman Nomor 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;

4. Rp233.100.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk perjanjian pinjaman Nomor 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015;

5. Rp217.350.000,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perjanjian pinjaman Nomor 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015;

Setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- (6) Menghukum tergugat I dan II atau siapapun juga yang mendapat hak dari tergugat I dan II untuk menyerahkan barang jaminan hutang kepada penggugat masing-masing berupa :

1. Satu unit mobil beban merk/type Mitsubishi L 300 tahun 2003 dengan Nomor Polisi Dk 9723 MG, BPKB Nomor 3420480 atas

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor 10396/CBR/Krd/II/2015 tanggal 19 Januari 2015);

2. Satu unit mobil beban merk/type Mitsubishi Truk tahun 2000 dengan Nomor Polisi Dk 9588 SG, BPKB Nomor 9700307 atas nama I Putu Sugiarta Wijaya. (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor 10396/CBR/Krd/II/2015 tanggal 23 Januari 2015);
  3. Satu unit mobil beban merk/type Hino Truk tahun 1989 dengan Nomor Polisi Dk 9588 EQ, BPKB Nomor 8526061 atas nama NI Wayan Suartini. (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015);
  4. Satu unit mobil beban merk/type HINO Truk FF 173 NA tahun 1997 dengan Nomor Polisi Dk 9538, BPKB Nomor 5816469 atas nama PT Bangun Bali Utama. (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015); dan
  5. Satu unit mobil beban merk/type Hino/FF 173 NA tahun 1995 dengan Nomor Polisi Dk 8342 M, BPKB Nomor A 3144360 atas nama Siana Rahining Putri. (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015);
- (7) Menyatakan hukum penggugat berhak untuk menjual lelang barang jaminan hutang yang dijadikan jaminan hutang oleh tergugat I dan II kepada penggugat apabila tergugat I dan II tidak mau membayar hutang kepada penggugat sejumlah tersebut di atas (poin 5), setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (8) Menyatakan hukum sita jaminan yang diletakkan atas barang jaminan hutang yang dijadikan jaminan hutang oleh tergugat I dan II kepada penggugat adalah sah dan berharga;
- (9) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat I dan II menempuh upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
- (10) Menghukum tergugat I dan II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Gianyar dengan Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin.,

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 30 Desember 2015, yang kami nyatakan sebagai putusan.

- putusan, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing dengan nomor :
    - Nomor 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015;
    - Nomor 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015;
    - Nomor 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015;
    - Nomor 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015;
    - Nomor 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015;sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah “*Wanprestasi*”;
  4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi isi perjanjian
    - Nomor 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015;
    - Nomor 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015;
    - Nomor 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015;
    - Nomor 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015;
    - Nomor 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015;
  5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang-hutangnya kepada penggugat yaitu:
    - Untuk perjanjian pinjaman Nomor 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015, sebesar Rp142.469.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
    - Untuk perjanjian pinjaman Nomor 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015, sebesar Rp269.299.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
    - Untuk Perjanjian Nomor 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 Pebruari 2015, sebesar Rp150.254.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perjanjian pinjaman;
    - Untuk perjanjian pinjaman Nomor 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015, Rp233.100.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah); dan
    - Untuk perjanjian pinjaman Nomor 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015, Rp217.350.000 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dengannya, Kesdangmen telah memutuskan (dua juta seratus tujuh puluh dua juta rupiah), setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan barang jaminan hutang kepada penggugat masing-masing berupa :
  - Satu unit mobil beban merk/type Mitsubishi L 300 tahun 2003 dengan Nomor Polisi Dk 9723 MG, BPKB Nomor 3420480 atas nama Ir. I Nengah Ariyanta (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015);
  - Satu unit mobil beban merk/type Mitsubishi Truk tahun 2000 dengan Nomor Polisi Dk 9588 SG, BPKB Nomor 9700307 atas nama I Putu Sugiarta Wijaya. (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015);
  - Satu unit mobil beban merk/type Hino Truk tahun 1989 dengan Nomor Polisi Dk 9588 EQ, BPKB Nomor 8526061 atas nama Ni Wayan Suartini. (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015);
  - Satu unit mobil beban merk/type Hino Truk FF 173 NA tahun 1997 dengan Nomor Polisi Dk 9538, BPKB Nomor 5816469 atas nama PT Bangun Bali Utama. (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015); dan
  - Satu unit mobil beban merk/type HINO/FF 173 NA tahun 1995 dengan Nomor Polisi Dk 8342 M, BPKB Nomor A 3144360 atas nama Siana Rahining Putri. (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015);
7. Menetapkan Penggugat berhak untuk menjual lelang barang jaminan hutang yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mau membayar hutang kepada penggugat sejumlah tersebut di atas (poin 5), setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.116.000.00,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah)  
Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bali

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, dan Tergugat II;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 November 2017, Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin., sepanjang mengenai pelelangan barang-barang jaminan hutang-hutang Para Pembanding semula Tergugat I, dan Tergugat II, sehingga berbunyi sebagai berikut;
3. Menetapkan Penggugat berhak untuk menjual lelang, secara umum, melalui Kantor Lelang Negara, barang jaminan hutang yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mau membayar hutang kepada Penggugat sejumlah tersebut di atas (poin 5), dan Penggugat mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang barang-barang tersebut, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 November 2017, Nomor 122/Pdt.G/2017/PN.Gin, tersebut untuk selebihnya;
5. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 687 K/Pdt/2019, tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 687 K/Pdt/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini didasarkan atas alasan-alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Agustus 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya yaitu :

- 1) I Putu Hariana dan
- 2) Yuliana Yanti;

Mengadili Sendiri :

1. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 687K/PDT/2019 tanggal 25 Maret 2019;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 23/PDT/2018/PT DPS. tanggal 25 April 2018;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin., tanggal 30 Nopember 2017.
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 Agustus 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ada bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*;

Bahwa setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai memenuhi kewajibannya selaku debitur sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian pinjaman antara Penggugat dengan Para Tergugat, Penggugat telah memberikan surat peringatan sebanyak 3(tiga) kali, dengan demikian Para Tergugat telah wanprestasi;

Bahwa guna pelunasan hutang Tergugat I dan II maka Penggugat berhak untuk menjual lelang barang jaminan yang hasilnya digunakan membayar hutang Para Tergugat;

Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada prinsipnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I PUTU HARIANA dan kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1.I PUTU HARIANA, 2.JULIANA YANTI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian yang diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00     |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK ... | Rp 2.484.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp 2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2020